BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 2 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTIM INFORMASI GEOGRAFIS
(UPT - SIG)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengendalian perencanaan pembangunan, pengelolaan dan pengendalian tata ruang serta pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu dibentuk susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Geografis (UPT – SIG) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Besar.

b. bahwa untuk maksud tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Geografis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Besar

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (darurat) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007. Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTIM INFORMASI GEOGRAFIS (UPT - SIG) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Besar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Besar;
4. Badan Adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Aceh Besar sebagai unsur pelaksana pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar di bidang Perencanaan Pembangunan
5. Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Geografis (UPT – SIG) adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar sebagai unsur pelaksana teknis dibidang basis data Geospasial dan sistem informasi Geografis di Kabupaten Aceh Besar.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

7. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Kepala UPT – SIG Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
8. Unit Kerja adalah Unit Kerja di Lingkungan UPT – SIG Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Geografis (UPT – SIG) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1). Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Geografis (UPT – SIG) adalah perangkat teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Besar melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

(2). Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Geografis (UPT – SIG) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bertanggung Jawab kepada Bupati Aceh Besar.

Pasal 4.

Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Geografis (UPT –SIG) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis yang berhubungan dengan pelayanan informasi geografis.

Pasal 5.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Geografis (UPT – SIG) mempunyai fungsi :

a. Penyusunan Basis Data Spasial Kabupaten Aceh Besar dalam rangka Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar.
b. Pemberian dukungan (*support*) dan kontrol terhadap kegiatan Penyusunan, Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar.
c. Pelaksanaan pemutakhiran (*updating*) data spasial Kabupaten Aceh Besar dan mengkoordinasikan dengan instansi terkait di Kabupaten Aceh Besar.
d. Pelaksanaan survey untuk penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar.
e. Pengkoordinasian Pertukaran Data (Data Exchange) dan penggunaan basis data yang sama antar SKPD dalam penyususnan Rencana Pembangunan di Kabupaten Aceh Besar

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Geografis (UPT – SIG) mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. Mengadakan rapat koordinasi dengan Tim Teknis Penyusunan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah dan Forum Sistem Informasi Geografis Kabupaten Aceh Besar untuk merumuskan rencana kerja tahunan.
b. Melakukan pemetaan wilayah Kabupaten Aceh Besar untuk menyusun Basis Data Spasial yang akan digunakan oleh seluruh SKPD untuk perencanaan Pembangunan Daerah.
c. Memberi masukan kepada Tim Penyusunan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Aceh Besar dalam menyusun dan mengendalikan pemanfaatan ruang di Kabupaten Aceh Besar.
d. Melakukan koordinasi dengan Pusat data geospasial tingkat provinsi dan kabupaten lain dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam serta Badan Koordinasi survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL) dalam rangka pemetaan dan koreksi data spasial Kabupaten Aceh Besar.
e. UPT – GIS harus diberitahu/dilaporkan tentang kegiatan-kegiatan SKPD yang menyangkut dengan keruangan (Spasial) guna pemutakhiran data spasial yang berubah akibat adanya aktifitas tersebut.
f. UPT – GIS mempunyai hak untuk menerima secara reguler setiap triwulan tentang informasi spasial dan statistik dalam bentuk data digital original.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7

(1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Geografis (UPT – SIG) terdiri dari:
   a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)
   b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
   c. Tim Ahli Sistem Informasi Geografis
(2) Bagan Struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Geografis (UPT – SIG) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VI

KEPALA UPT

Pasal 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Geografis (UPT – SIG) mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Memimpin Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Geografis (UPT – SIG) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam pelaksanaan tugasnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

b. Menyiapkan Kebijakan Operasional Sistem Informasi Geografis.

c. Melaksanakan kebijakan Teknis di bidang pelayanan terhadap kebutuhan data Geospasial yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati Aceh Besar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Besar.

d. Melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi dan organisasi lainnya yang terkait dengan data Geospasial, survey dan pemetaan.

e. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar.

BAB VII

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Geografis mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun rencana dan program kerja Unit Pelaksana Teknis
b. Melaksanakan urusan ketatausahaan dan rumah tangga
c. Melakukan urusan kepegawaian
d. Melakukan urusan keuangan
e. Melakukan urusan perlengkapan
f. Melaksanakan pengelolaan distribusi dan penggunaan data
g. Menyusun laporan Unit Pelaksana Teknis secara berkala dan tepat waktu.

BAB VIII

TENAGA AHLI SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

Pasal 10

(1) Tenaga ahli Sistem Informasi Geografis mempunyai tugas mengelola bank data geospasial, melalukan survey dan pemetaan wilayah Kabupaten Aceh Besar dengan uraian tugas sebagai berikut:
   a. Melaksanakan pengumpulan data melalui survey lapangan
   b. Melakukan pemutahiran (Updating) data dan digitasi peta dan analisis Data Geospasial.
   c. Menyusun Sistem informasi Geografis untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Aceh Besar.
   d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

(2) Jumlah Tenaga Ahli Sistem Informasi Geografis ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja serta diatur berdasarkan Perundang undangan yang berlaku.

(3) Pembinaan serta peningkatan kapasitas Tenaga ahli Sistem Informasi Geografis dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

WILAYAH KERJA

Pasal 11

Wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Geografis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Besar adalah seluruh Wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Besar.

BAB X

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

Kepala Unit Pelaksana Teknis dan Kepala Sub Bagian tata usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 13

Jenjang Kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Eselonering Jabatan Kepala Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Geografis ditetapkan dengan eselon IV.a dan Kepala Sub Bagian tata usaha dengan eselon IV.b.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Geografis (UPT – SIG) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Aceh Besar.

BAB XII

TATA KERJA

Pasal 16

Kepala Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi Geografis (UPT – SIG) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dan berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Kepala Unit Pelaksana Teknis bertanggung Jawab memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 18

Kepala Unit Pelaksana Teknis wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 19

SetiapLaporan yang diterima oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis dari bawahan, wajib di olah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disamparkan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 22

Dengan berlakunya peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di : Kota Jantho
Pada tanggal : 24 Maret 2008 M
16 Rabiul Awal 1429 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 24 Maret 2008 M
16 Rabiul Awal 1429 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR

MOHD. DAHLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2008 NOMOR 2.